



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

Soreang, 8 - 5 - 2009

Nomor : 424.1 / 1033 / Disdikbud / 2009

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Yayasan

Lampiran : -
Perihal : Ijin Pendirian Sekolah

GERBANG MANDIRI
-di

Tempat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Majalaya Nomor : 424.1/035-TU, tanggal, 23 Maret 2009.
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Majalaya Nomor : 642.1/82/Kec/2006 tanggal 03 Pebruari 2006.
4. Rekomendasi Kepala Desa Biru Nomor : 043/173/Ds/XII/2005 Tanggal 20 Desember 2005.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Maret 2009

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK TUNAS MULIA
Yayasan Pendiri : GERBANG MANDIRI
Penanggung jawab : Dr. AGUS MUHARAM, MM
Alamat : Jln. Komplek Baranangsiang Indah Blok Ruko No 5
Kecamatan Ciparay

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 25/YGM/III/2009
Tanggal : 3 Maret 2009

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang
Standar Nasional Pendidikan.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Tk. I

NIP. 1961 1020 1983 051 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Majalaya